

LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA
SARTA TATA SASANA) KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stake holder*, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pelaporan menyangkut upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

1. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya daerah serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul untuk kepentingan masyarakat;

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Secara umum tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Nehara Republik Indonesia Nomor 6757);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- j. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
- o. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.
- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB. II : EKONOMI MAKRO,KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2024
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Realisasi APBD
- 5.2. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII : PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran dari RPJMD memuat Visi, Misi, arah Kebijakan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahunan dan bersifat indikatif.

VISI

“ Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis Dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagaman Dan Budaya Istimewa”

MISI

Misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul adalah Misi 4: **“ Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana”**

TUJUAN:

Tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul adalah Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas.

SASARAN

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul adalah: Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan.

KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul adalah:

1. Penyusunan dan Penetapan dokumen rencana tata ruang yang berkekuatan hukum tetap.
2. Peningkatan peran Masyarakat dalam penataan ruang.
3. Koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif Bidang Penataan Ruang.
4. Optimalisasi Pengelolaan Informasi Penataan Ruang.
5. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
6. Fasilitasi permohonan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang).
7. Penatausahaan pertanahan (tanah kalurahan, tanah SG, tanah Pemda).
8. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan.
9. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah.

PROGRAM`

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2025 menetapkan program sebagai berikut:

1. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
6. Program Penatagunaan Tanah.
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan.

KEGIATAN

Kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah:

1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
2. Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
5. Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis
6. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah
10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
13. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
14. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
15. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
16. Sarana dan Prasarana Keistimewaan

Nilai total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 16.008.315.648,20,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	SISA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
1	Belanja Operasi	Rp.15.937.815.648,-	Rp.14.090.887.502,-	Rp.1.846.928.146,-
2	Belanja Modal	Rp. 70.500.000,-	Rp. 68.761.003,-	Rp. 1.738.997,-
Jumlah		Rp.16.008.315.648,20,-	Rp.14.159.648.505,-	Rp.1.848.667.143,20,-

Sisa anggaran yang tidak terserap untuk belanja operasi tahun 2025 sebesar Rp. 1.846.928.146,- sedangkan untuk belanja modal yang tidak terserap sebesar 1.738.997,- .Tidak terserapnya anggaran secara maksimal dikarenakan antara lain:

- a. Biaya pendaftaran ukur maupun biaya pendaftaran sertifikat tanah pemda Rp. 0 (nol rupiah) sehingga anggaran yang disiapkan tidak terpakai.
- b. Anggaran yang dipersiapkan untuk jasa petugas lapangan dicairkan sebagian sesuai bidang yang terdaftar.

- c. Adanya kendala pengukuran:
 - Berkas pengukuran tahap dua sebanyak 419 bidang belum dapat diselesaikan, sehingga sisa target akan dilaksanakan awal 2026.
 - Belum terbit SPS
 - Sisa PBT (Peta Bidang Tanah) hasil ukur tahun 2024 masih dalam proses pencermatan di Kantor Pertanahan, sehingga PBT (Peta Bidang Tanah) belum terbit, dan tidak bisa diberkasi dan didaftarkan pada tahun berjalan.
 - Keterbatasan waktu pengukuran.
- d. Adanya kendala Pendaftaran Tanah kalurahan:
 - Sulit memperoleh sisa target bidang pendaftaran tanah kalurahan 2025.
- e. Kurang lengkapnya administrasi berkas pengajuan SPS yang diminta oleh BPN, sehingga SPS tidak bisa terbayarkan.
- f. Adanya tenaga PHL yang diangkat menjadi P3K, sehingga ada gaji PHL yang tidak bisa dibayarkan secara penuh selama 12 bulan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul tahun 2025 sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 sebagai fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja. Dalam pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melaksanakan 7 Program dan 16 Kegiatan serta 35 Sub Kegiatan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian Target Kinerja Keuangan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2025

Belanja

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2025, Belanja Daerah sebesar *Rp. 16.008.315.648,20,-* terealisasi *Rp. 14.159.648.505,-* atau 88,45% dan sisa sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar *Rp. 1.848.667.143,20,-* atau 11,55%.

Belanja Daerah di dalamnya meliputi Belanja Operasi *Rp. 15.937.815.648,20,-* dan Belanja Modal *Rp. 70.500.000,-*. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 untuk masing-masing komponen Belanja Operasi terealisasi *Rp. 14.090.887.502,-* atau 88,41% dan Belanja Modal *Rp. 68.761.003* atau 97,53 %.

Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
Belanja Operasi	15.937.815.648,20,-	14.090.887.502,-	88,41	1.848.667.143 ,20	11,55
Belanja Pegawai	5.898.485.635,20,-	5.349.984.073,-	90,70,-	548.501.562,20,-	9,30
Belanja Barang dan Jasa	10.039.330.013,-	8.740.903.429,-	87,07,-	1.298.426.584,-	12,93
Belanja Modal	70.500.000,-	68.761.003,-	97,53	1.738.997,-	2,47

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.500.000,-	68.761.003,-	97,53	1.738.997,-	2,47
Jumlah Belanja	16.008.315.648,-	14.159.648.505,-	88,45	1.848.667.143,20,-	11,55

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2025 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Nliti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul TA 2025 adalah sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%	SISA ANGGARAN (RP)	%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	4.573.900,-	4.573.900,-	100	0	0
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	4.573.900,-	4.573.900,-	100	0	0
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.573.900,-	4.573.900,-	100	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	887.022.656,-	869.867.700,-	98,07	24.386.555,-	1,93
Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten Kota	405.025.300,-	405.025.300,-	100	0	0
Pelaksanaan Persetujuan	161.751.200,-	161.751.200,-	100	0	0

Substansi, RTRW Kabupaten/Kota					
Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	243.274.100,-	243.274.100,-	100	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	161.546.800,-	161.372.500,-	99,89	174.300,-	0,11
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	83.896.800,-	83.896.800,-	100	0	0
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	77.650.000,-	77.475.700,-	99,78	174.300,-	0,22
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	320.450.556,-	296.238.301,-	92,44	24.212.255,-	7,56
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	127.516.578,-	111.843.722,-	87,71	115.672.856,-	12,3
Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	192.933.978,-	191.626.178,-	99,32	1.307.800,-	0,68
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	150.607.500,-	150.557.503,-	99,97	49.997,-	0,03
Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	150.607.500,-	150.557.503,-	99,97	49.997,-	0,03

Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	150.607.500,-	150.557.503,-	99,97	49.997,-	0,03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.966.111.592,20	13.134.049.402,-	87,76	1.832.062.190,-	12,24
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>20.320.000,-</i>	<i>20.270.000,-</i>	<i>99,75</i>	<i>50.000,-</i>	<i>0,25</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.153.900,-	10.153.900,-	100	10.153.900,-	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.166.100,-	10.116.100,-	99,51	50.000,-	0,49
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>6.139.265.907,20,-</i>	<i>5.562.491.188,-</i>	<i>90,61</i>	<i>576.774.719,20</i>	<i>9,39</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.898.485.635,20,-	5.349.984.073,-	90,70	548.501.562,20	9,30
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	215.250.372,-	187.637.215,-	87,17	27.613.157,-	12,83
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.529.900,-	25.469.900,-	99,76	60.000,-	0,24
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>38.740.072,-</i>	<i>38.140.072,-</i>	<i>98,45</i>	<i>600.000,-</i>	<i>1,55</i>
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	38.740.072,-	38.140.072,-	98,45	600.000,-	1,55
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>278.736.163,-</i>	<i>268.821.520,-</i>	<i>96,44</i>	<i>9.914.643,-</i>	<i>96,44</i>

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.231.230,-	6.231.230,-	100	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.115.731,-	63.004.598,-	98,27	1.151.133,-	1,73
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.790.680,-	28.543.180,-	99,14	247.500,-	0,86
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.938.100,-	15.938.100,-	100	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000,-	1.500.000,-	100	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.924.372,-	41.504.372,-	99,00	420.000,-	1
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.671.250,-	110.535.240,-	93,14	8.136.010,-	6,86
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.564.800,-	1.564.800,-	100	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.569.296,-	229.387.496,-	99,92	181.800,-	0,08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,-	11.818.200,-	98,48	181.800,-	1,52
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.360.000,-	34.360.000,-	100	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.209.296,-	183.209.296,-	100	0	0
Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan	252.465.800,-	247.034.930,-	97,85	5.430.870,-	2,15

Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	235.013.800,-	229.621.180,-	97,71	5.392.620,-	2,29
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.452.000,-	17.413.750,-	99,78	38.250,-	0,22
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	127.537.650,-	127.287.400,-	99,80	250.250,-	0,20
<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>127.537.650,-</i>	<i>127.287.400,-</i>	<i>99,80</i>	<i>250.250,-</i>	<i>0,20</i>
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota	127.537.650,-	127.287.400,-	99,80	250.250,-	0,20
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	418.442.704,-	269.772.536,-	64,47	148.670.168,-	35,53
<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>418.442.704,-</i>	<i>269.772.536,-</i>	<i>64,47</i>	<i>148.670.168,-</i>	<i>35,53</i>
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	307.458.600,-	171.788.600,-	55,87	135.670.000,-	44,13

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	110.984.104,-	97.983.936,-	88,29	13.000.168,-	11,71
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	7.461.034.000,-	6.370.844.260,-	85,39	1.090.189.740,-	14,61
<i>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</i>	<i>5.787.384.000,-</i>	<i>4.925.476.880,-</i>	<i>85,11</i>	<i>861.907.120,-</i>	<i>14,89</i>
Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	5.646.224.000,-	4.784.316.880,-	84,73	861.907.120,-	15,27
Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	141.160.000,-	141.160.000,-	100	0	0
<i>Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</i>	<i>1.650.650.000,-</i>	<i>1.422.945.380,-</i>	<i>86,21</i>	<i>227.704.620,-</i>	<i>13,79</i>
Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	194.150.000,-	194.150.000,-	100	0	0
Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	1.456.500.000,-	1.228.795.380,-	84,37	227.704.620,-	15,63
<i>Sarana dan Prasarana Keistomwaan</i>	<i>23.000.000,-</i>	<i>22.422.000,-</i>	<i>97,49</i>	<i>578.000.000,-</i>	<i>2,51</i>
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	23.000.000,-	22.422.000,-	97,49	578.000.000,-	2,51

Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan					
Jumlah	16.008.315.648,-	14.159.648.505,-	88,45	1.848.667.143,-	11,55

Pembiayaan

Pembiayaan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul diwujudkan dalam Pemungutan dan penyetoran pajak. Dalam tahun Anggaran 2025 telah dipungut Pajak yang terdiri dari PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Ps 4 (2) sebesar **Rp. 597.397.984,50,-** dan telah disetor pajak sebesar **Rp. 597.397.984,50,-**

3.2.Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 antara lain:

- Dokumen pengadaan tanah Pemda yang tidak lengkap dan sulit untuk dilacak keberadaannya sebagai syarat pensertifikatan tanah Pemda;
- Data pertanahan di kalurahan kurang lengkap dan ada sebagian data yang hilang;
- Adanya persyaratan baru yang ditentukan Kantor Pertanahan/BPN Bantul terhadap berkas pendaftaran sertifikat sehingga membutuhkan waktu dalam menyiapkan kembali berkas.
- Perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang sering terkendala masalah kepemilikan lahan, dimana Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam mengatur penggunaan lahan yang dimiliki masyarakat maupun Badan Usaha;
- Perubahan kebijakan atau munculnya kebijakan baru yang berpengaruh terhadap penyusunan dokumen tata ruang.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

2. RUANG LINGKUP

- a. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
- b. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD.

3. BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

B. TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah Adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan
 - a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
 - b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
 - c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/deficit-laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.
4. Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan.

C. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab atas laporan keuangan adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah, di mana laporan keuangan

tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pelaporan keuangan:

1. Bupati sebagai entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah, dimana laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Dalam pelaksanaannya, Bupati sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasian);
3. Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan SKPD yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LA, LO, LPE, LPSAL, dan CaLK sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan menyampaikannya kepada Bupati;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah laporan keuangan konsolidasian yang disusun berdasarkan laporan keuangan Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan Daerah.

D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPn SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). Komponen laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan

E. STRUKTUR DAN ISI

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/devisit- LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Masing-masing unsur dari komponen LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh pemerintah.

- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) Adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. NERACA

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan

operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi kepada BUMD, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan dana bergulir. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi pemberian pinjaman daerah. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tagihan jangka panjang, aset kerja sama (kemitraan), aset tak berwujud dan aset lain-lain.

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban

dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang Adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisihantara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit non operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Masingmasing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambanilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah kenaikan atau penurunan ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan/ pertukaran/pelepasan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periodetertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri atas penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintah.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. CaLK mengungkapkan/menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

F. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. SKPD

- a. Laporan Keuangan SKPD disusun oleh PPK-SKPD dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang SAP.
- b. Laporan Keuangan SKPD disampaikan kepada PPKD/SKPKD (dalam bentuk *hardcopy dan softcopy*) berupa:
 - 1) Laporan Bulanan berupa LRA
 - 2) Laporan Semester I berupa LRA, Neraca, LO dan LPE
 - 3) Laporan Tahunan terdiri atas:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Neraca;
 - c) Laporan Operasional;
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - f) Laporan Tahunan dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

2. SKPKD

PPKD bertugas menyelenggarakan akuntansi pada SKPKD dengan melakukan konsolidasi atas laporan akuntansi seluruh SKPD.

Laporan yang harus disusun oleh SKPKD adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan

3. Periode Pelaporan adalah periode satu siklus akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan.
4. Tanggal pelaporan keuangan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

A. Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary report), yaitu:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

B. Laporan Finansial (financial report), yaitu:

1) Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

2) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit non operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

3) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4) Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

C. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul hanya meliputi komponen Belanja dan Pembiayaan karena bukan merupakan OPD penghasil pendapatan. Alokasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Sedangkan untuk pembiayaan hanya terdiri dari pengeluaran daerah.

Belanja Daerah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 16.008.315.648,20,- *sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi* Rp. 14.159.648.505,- Sedangkan pada komponen pembiayaan meliputi pemungutan dan penyetoran pajak. Pemungutan pajak sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 597.397.984,50,- dan telah disetor pajak sejumlah Rp. 597.397.984,50,- Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Desember 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

5.1 PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS REALISASI APBD

5.1.1 REALISASI BELANJA DAERAH

Dari rencana Belanja Daerah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2025; Realisasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 15.937.815.648,20,- dan Belanja Modal Rp. 70.500.000,-

Perincian dari realisasi belanja daerah sampai dengan 31 Desember 2025 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1). Belanja Operasi

BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1. Belanja Operasi	Rp. 15.937.815.648,20,-	Rp. 14.090.887.502,-	88,41

2). Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli aset Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul untuk tahun Anggaran 2025 dianggarkan dari APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp. 70.500.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp. 68.761.003,-

5.1.2 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Adapun komponen dari Pembiayaan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul hanya terdiri dari Pemungutan dan penyetoran Pajak. Sampai dengan 31 Desember 2025 dipungut pajak sebesar Rp. 597.397.984,50,- dan telah disetor pajak sebesar Rp.597.397.984,50,-

5.2 PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 Aset

A. Aset Lancar

1). Persediaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.975.250,00	3.373.350,00

Jumlah Aset Lancar Rp. 1.975.250,00

B. Aset Tetap

1). Peralatan dan mesin

31 Desember 2025	31 Desember 2024
3.776.799.387,00	3.786.434.937,00

2). Gedung dan Bangunan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
2.826.249.337,00	2.826.249.337,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai gedung per 31 Desember 2024	Rp. 2.826.249.337,00
Belanja	Rp. 0,00
Penambahan lain-lain	Rp. 0,00
Pengurangan	Rp (0,00)
Jumlah	Rp. 2.826.249.337,00

3). Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
220.000.000,00	220.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, jaringan dan Irigasi 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Jalan, jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024	Rp.	220.000.000,00
Belanja	Rp.	0,00
Penambahan lain-lain	Rp.	0,00
Pengurangan	Rp.	(0,00)
Jumlah	Rp.	220.000.000,00

4). *Aset Tetap Lainnya*

31 Desember 2025	31 Desember 2024
242.857,00	242.857,00

5). *Akumulasi Penyusutan*

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(4.314.132.324,71)	(Rp. 4.045.343.019,41)

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan aset per 31 Desember 2025

Jumlah Aset Tetap Rp. 2.509.159.256,29

C. Aset Lainnya

1). *Aset Tidak Berwujud*

31 Desember 2025	31 Desember 2024
862.035.700,00	862.035.700,00

2). *Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud*

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(862.035.700,00)	(862.035.700,00)

Jumlah Aset Lainnya sebesar Rp. 0,00

Jumlah Keseluruhan Aset Rp. 2.511.134.506,29

5.2.2 KEWAJIBAN

1). Utang Belanja

31 Desember 2025	31 Desember 2024
502.500,00	984.850,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Rp. 502.500,00

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 502.500,00

5.2.3 EKUITAS

1). Ekuitas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
2.510.632.006,29	2.789.972.611,59

2). Ekuitas untuk dikonsolidasikan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
14.159.648.505,00	14.695.721.633,00

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.510.632.006,29

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar: Rp. 2.511.134.506,29

5.3 PERINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Daerah pada TA 2025 per 31 Desember 2025 sebesar nihil yang terdiri dari : pendapatan asli daerah sebesar nihil, Pendapatan Transfer sebesar nihil, Lain-lain PAD yang sah sebesar nihil, Surplus Non Operasional sebesar nihil dan Pendapatan luar biasa sebesar nihil.

Beban Operasi Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember 2025 pada Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul sebesar Rp. 14.116.753.255 kemudian beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 322.235.855,-. Jadi jumlah beban sebesar Rp. 14.438.989.110,30,-

5.4 PERINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas awal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul sebesar Rp. 2.789.972.611,59; Defisit-LO sebesar Rp. (14.438.989.110,30); RK PPKD Rp. 14.159.648.505, Ekuitas akhir per 31 Desember 2025 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul sebesar Rp. 2.510.632.006,29.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul tidak mengelola Dana Bansos dan Hibah

BAB VII

PENUTUP

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

a. Realisasi Belanja

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 16.008.315.648,20,- *dan sampai dengan 31 Desember 2025* dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.159.648.505,00 dengan rincian belanja operasi Rp.14.090.887.502,00 dan belanja modal sebesar Rp. 68.761.003,00,- dengan sisa yang belum terealisasi sebesar Rp. 1.848.667.143,20,-

Adapun komponen dari Pembiayaan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul hanya terdiri dari Pemungutan dan penyetoran Pajak, dipungut pajak sebesar Rp. 597.397.984,50,- dan telah disetor pajak sejumlah Rp. 597.397.984,50,-

2. Laporan Operasional

Beban Operasi Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember 2025 pada Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul sebesar Rp. 14.116.753.255,- kemudian beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 322.235.855,30. Jadi jumlah beban sebesar Rp. 14.438.989.110,30,-

3. Neraca

a. Aset

Aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, aset lainnya. Sampai dengan 31 Desember 2025 total sebesar Rp. 2.511.134.506,29.

b. Kewajiban

Jumlah Kewajiban di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 502.500,00

c. Ekuitas

Jumlah Ekuitas di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.510.632.006,29 Sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 2.511.134.506,29.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas akhir per 31 Desember 2025 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul sebesar Rp. 2.510.632.006,29.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul dan dijadikan sebagai Laporan Konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul, 31 Desember 2025

Kepala DPTR Kab Bantul

Drs. Kurniantara, M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP.196707141996031002



E-mail: dptra@bantulkab.go.id Website: <http://www.dptra.bantulkab.go.id>

LAMPIRAN

- i. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
- ii. LAPORAN OPERASIONAL (LO)
- iii. NERACA
- iv. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)